



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sannang Alias Bapak Aco Bin Minggu Nusi Alm;**  
Tempat Lahir : Tator;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 7 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pulau Tias RT 007 Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Prov. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H. yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN.Tjs tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINGGU NUSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINGGU NUSI (Alm) selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram
  - 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG"

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-115/T.Selor/Enz.2/11/2022** tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SANNANG Als BAPAK ACONG Bin MINGGU NUSI (Alm) bersama-sama dengan Saksi Massiara (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Sannai (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at 16 September 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pulau Tias RT007 Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pergi ke pondok di tambak yang di miliki oleh sdr MASSIARA Als BAPAK IRA, sesampainya di pondok terdakwa bertemu sdr MASSIARA Als BAPAK IRA dan menanyakan "ADA SUDAH KAH?" kemudian sdr MASSIARA Als BAPAK IRA menjawab "ADA" dan terdakwa bertanya lagi "BAGUS KAH?" kemudian terdakwa dan sdr MASSIARA Als BAPAK IRA menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut sebagai tester. Selanjutnya sdr MASSIARA Als BAPAK IRA memberi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 41,61 (empat puluh satu koma



enam puluh satu) gram untuk dibawa pulang oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa menggunakan dan membagi barang tersebut ke dalam plastik besar dan plastik kecil untuk dijual kembali ;

- Bahwa terdakwa mengenal sdr MASSIARA Als BAPAK IRA melalui sdr SANNAL Als BAPAK INA sudah sekitar 10 tahun, dan ketiganya membuat kesepakatan untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu karena sudah saling mengenal sejak lama;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali melalui sdr MASSIARA Als BAPAK IRA, yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram yang terdakwa bayarkan senilai Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan yang ke dua sebanyak kurang lebih 1 (satu) BALL dan belum dibayarkan terdakwa karena belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat yang tidak diketahui pastinya karena terdakwa hanya mengira-mengira tanpa menggunakan timbangan yang akurat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa yang berada di rumah yang beralamat di Pulau Tias RT007 Desa Tanjung Buka kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Prov Kalimantan utara di hampiri oleh anggota Kepolisian untuk di lakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian pada saat anggota Kepolisian menanyakan dimana letak terdakwa menyimpan narkoba tersebut, terdakwa menjawab "ADA SAYA SELIPKAN DI BAWAH KASUR DAN DI ATAS KASUR DI DALAM KOTAK BERWARNA BIRU BERTULISKAN SAMSUNG". Selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Bulungan untuk di amankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang secara keseluruhan di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna biru bertuliskan SAMSUNG yang di letakan di antara tumpukan kasur;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09096/NNF/2022 disimpulkan barang bukti dengan nomor 19046/2022/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 184/IL/11075/XI/2022 diketahui 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 40,02 (empat puluh koma nol dua ) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SANNANG Als BAPAK ACONG Bin MINGGU NUSI (Alm) bersama-sama dengan Saksi Massiara (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Sannai (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at 16 September 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pulau Tias RT007 Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pergi ke pondok di tambak yang di miliki oleh sdr MASSIARA Als BAPAK IRA, sesampainya di pondok terdakwa bertemu sdr MASSIARA Als BAPAK IRA dan menanyakan "ADA SUDAH KAH?" kemudian sdr MASSIARA Als BAPAK IRA menjawab "ADA" dan terdakwa bertanya lagi "BAGUS KAH?" kemudian terdakwa dan sdr MASSIARA Als BAPAK IRA menggunakan barang tersebut sebagai tester. Selanjutnya sdr MASSIARA Als BAPAK IRA memberi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 41,61 (empat puluh satu kom enam puluh satu) gram untuk dibawa pulang oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah kemudian





terdakwa menggunakan dan membagi barang tersebut ke dalam plastik besar dan plastik kecil untuk dijual kembali ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali melalui sdr MASSIARA Als BAPAK IRA, yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram yang terdakwa bayarkan senilai Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan yang ke dua sebanyak kurang lebih 1 (satu) BALL dan belum dibayarkan terdakwa karena belum ada yang terjual;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita setelah anggota sat resnarkoba mengamankan sdr.MASIARA Als BAPAK IRA Bin BACO kemudian anggota satresnarkoba melakukan pengembangan di Tias RT.07 Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab.Bulungan dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan di temukan Bahwa dari hasil penggeledahan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang secara keseluruhan di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak penyimpanan warna biru bertuliskan SAMSUNG yang di letakan di antara tumpukan kasur.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09096/NNF/2022 disimpulkan barang bukti dengan nomor 19046/2022/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 184/IL/11075/XI/2022 diketahui 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 40,02 (empat puluh koma nol dua ) gram;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rico Bimo Prabowo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Massiara di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kepada Sdr. Massiara, Sdr. Massiara mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Sannai dan Sdr. Massiara juga mengaku telah menyerahkan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sannai, dan sekitar pukul 16.45 WITA saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan di pondok milik Sdr. Sannai yang tidak jauh dari tambak milik Sdr. Massiara, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sannai, setelah itu dilakukan interogasi kepada Sdr. Sannai dan Sdr. Sannai mengaku telah menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. Massiara dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sekitar pukul 17.00 WITA saksi mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat menyimpan narkoba jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Arif yang berada di Tarakan;
- Bahwa awalnya Sdr. Sannai dihubungi oleh Sdr. Acok, kemudian Sdr. Acok menawarkan kepada Sdr. Sannai untuk menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa Sdr. Arif adalah bos dari Sdr. Acok yang berada di Tarakan;
- Bahwa setelah itu Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Masiara, akhirnya Terdakwa, Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai bersepakat untuk menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa kemudian Sdr. Sannai mendatangi Sdr. Acok di Tarakan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan Sdr. Sannai menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) ball;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ball, kemudian Sdr. Sannai menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Massiara sebanyak 2 (dua) ball, setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ball;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per ball;
- Bahwa untuk pembayaran barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu agar Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ongky Zulkarnain Bin (alm) Sukarno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Massiara di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kepada Sdr. Massiara, Sdr. Massiara mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Sannai dan Sdr. Massiara juga mengaku telah menyerahkan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sannai, dan sekitar pukul 16.45 WITA saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan di pondok milik Sdr. Sannai yang tidak jauh dari tambak milik Sdr. Massiara, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sannai, setelah itu dilakukan interogasi kepada Sdr. Sannai dan Sdr. Sannai mengaku telah menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. Massiara dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sekitar pukul 17.00 WITA saksi mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Arif yang berada di Tarakan;
- Bahwa awalnya Sdr. Sannai dihubungi oleh Sdr. Acok, kemudian Sdr. Acok menawarkan kepada Sdr. Sannai untuk menjualkan barang yang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa Sdr. Arif adalah bos dari Sdr. Acok yang berada di Tarakan;
- Bahwa setelah itu Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Masiara, akhirnya Terdakwa, Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai bersepakat untuk menjualkan barang yang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa kemudian Sdr. Sannai mendatangi Sdr. Acok di Tarakan untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu, dan Sdr. Sannai menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) ball;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ball, kemudian Sdr. Sannai menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Massiara sebanyak 2 (dua) ball, setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ball;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per ball;
- Bahwa untuk pembayaran barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan barang yang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu agar Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat menyimpan narkoba jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat menyimpan narkoba jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG" adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Arif yang berada di Tarakan dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan saja;
- Bahwa awalnya Sdr. Sannai dihubungi oleh Sdr. Acok, kemudian Sdr. Acok menawarkan kepada Sdr. Sannai untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa Sdr. Arif adalah bos dari Sdr. Acok yang berada di Tarakan;
- Bahwa setelah itu Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Masiara, akhirnya Terdakwa, Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai bersepakat untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Sannai mendatangi Sdr. Acok di Tarakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan Sdr. Sannai menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) ball;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ball, kemudian Sdr. Sannai menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Massiara sebanyak 2 (dua) ball, setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ball;
- Bahwa untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09096/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama SANNANG ALS BAPAK ACO BIN MINGGU NUSI (ALM) yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 19046/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif (+) metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 19046/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 184 /IL/11075/XI/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINNGU NUSI (Alm) yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Nur Aziz selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	41,61 gram	1,59 gram	40,02 gram
<b>Total</b>		<b>41,61 gram</b>	<b>1,59 gram</b>	<b>40,02 gram</b>

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Arif yang berada di Tarakan dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan saja;
- Bahwa awalnya Sdr. Sannai dihubungi oleh Sdr. Acok, kemudian Sdr. Acok menawarkan kepada Sdr. Sannai untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa Sdr. Arif adalah bos dari Sdr. Acok yang berada di Tarakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Masiara, akhirnya Terdakwa, Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa kemudian Sdr. Sannai mendatangi Sdr. Acok di Tarakan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan Sdr. Sannai menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) ball;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ball, kemudian Sdr. Sannai menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Massiara sebanyak 2 (dua) ball, setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ball;
- Bahwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. Arif;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09096/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama SANNANG ALS BAPAK ACO BIN MINGGU NUSI (ALM) yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 19046/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: *positif* (+) **metamfetamina**, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 19046/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 184 /IL/11075/XI/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINNGU NUSI (Alm) yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Nur Aziz selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	41,61 gram	1,59 gram	40,02 gram
Total		41,61 gram	1,59 gram	40,02 gram

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah:
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**
- 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;**
- 4. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **Sannang Alias Bapak Aco Bin Minggu Nusi Alm** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Massiara, dan Sdr. Sannai serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**





Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tempat menyimpan narkoba jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Arif yang berada di Tarakan dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan saja;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Sannai dihubungi oleh Sdr. Acok, kemudian Sdr. Acok menawarkan kepada Sdr. Sannai untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;

Menimbang, bahwa Sdr. Arif adalah bos dari Sdr. Acok yang berada di Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Masiara, akhirnya Terdakwa, Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai bersepakat untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Sannai mendatangi Sdr. Acok di Tarakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan Sdr. Sannai menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) ball;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Sannai mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ball, kemudian Sdr. Sannai menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Massiara sebanyak 2 (dua) bal, setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ball;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dibayar setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Arif dan yang sekarang narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkoba jenis sabu maka dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 184 /IL/11075/XI/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINNGU NUSI (Alm) yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Nur Aziz selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	41,61 gram	1,59 gram	40,02 gram
Total		41,61 gram	1,59 gram	40,02 gram

Menimbang, bahwa untuk menentukan kandungan dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09096/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama SANNANG ALS BAPAK ACO BIN MINGGU NUSI (ALM) yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 19046/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: *positif* (+) **metamfetamina**, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 19046/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah barang bukti, maksud dan tujuan, serta keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri terdakwa yang dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 di di Pulau Tias Rt. 007 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan jumlah berat dari barang bukti narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai maksud, tujuan dan peranan terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah bahwa terdakwa mempunyai peranan penting dengan narkoba jenis sabu yang mana terdakwa telah mengambil bagian dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu yang berasal dari Sdr. Arif (DPO) untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa, Sdr. Masiara (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sannai (terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu yang berasal dari Sdr. Arif, kemudian Sdr. Sannai menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) bal dan Sdr. Sannai menyimpan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat bersih seberat 38,11 (tiga puluh delapan koma satu satu) gram dan sebanyak 2 (dua) bal diberikan kepada Sdr. Massiara untuk dijual kembali setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal untuk dijual kembali;

Menimbang, selanjutnya rencananya Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk paket yang beratnya dikira-kira oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa akan membayar kepada Sdr. Massiara apabila narkoba jenis sabu telah laku terjual;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai telah merencanakan untuk menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Arif (DPO) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Acok (DPO) yang merupakan anak buah dari Sdr. Arif di Tarakan kemudian Sdr. Sannai menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) bal dan Sdr. Sannai menyimpan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) bal dan sebanyak 2 (dua) bal diberikan kepada Sdr. Massiara setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terlibat dengan sindikat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, oleh karena Sdr. Sannai (terdakwa dalam berkas terpisah) telah bersepakat dengan Sdr. Massiara (terdakwa dalam berkas terpisah) dan



terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dengan rincian masing-masing yaitu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bal, Sdr. Massiara mendapatkan 1 (satu) bal dan Sdr. Sannang mendapatkan 1 (satu) bal, hal mana narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan masing-masing akan mendapatkan keuntungan, oleh karena itu dengan segala pertimbangan diatas maka unsur **“Menerima dan Menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Atau Prekursor Narkoba”**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Masiara dan Sdr. Sannai telah bersepakat merencanakan untuk menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Sannai menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Acok (DPO) yang merupakan anak buah dari Sdr. Arif di Tarakan kemudian Sdr. Sannai menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Acok sebanyak 3 (tiga) bal dan Sdr. Sannai menyimpan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) bal dan sebanyak 2 (dua) bal diberikan kepada Sdr. Massiara setelah itu Sdr. Massiara menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bal;

Menimbang, oleh karena Sdr. Sannai (terdakwa dalam berkas terpisah) telah bersepakat dengan Sdr. Massiara (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dengan rincian masing-masing yaitu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bal, Sdr. Massiara mendapatkan 1 (satu) bal dan Sdr. Sannang mendapatkan 1 (satu) bal, hal mana narkoba jenis sabu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa akan dijual kembali dalam bentuk paket yang beratnya dikira-kira oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa akan membayar kepada Sdr. Massiara apabila narkoba jenis sabu telah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan "SAMSUNG";

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh Pemerintah dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui terus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dipandang cukup dan adil dalam amar putusan dibawah ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHAP dan (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Sannang Alias Bapak Aco Bin Minggu Nusi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang brutonya 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram dan berat bersihnya 40,02 (empat puluh koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tempat menyimpan narkotika jenis sabu warna biru bertuliskan “SAMSUNG”;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.